

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian Internasional merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan Internasional sehingga perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum Internasional, sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional sedangkan pada Pasal 2 Konvensi Wina 1969, perjanjian Internasional (*Treaty*) didefinisikan sebagai Suatu persetujuan yang dibuat antara Negara dalam bentuk tertulis, dan di atur oleh hukum Internasional.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Sedangkan menurut Para ahli Perjanjian Internasional adalah: Mochtar Kusumaatmadja Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.¹

Perjanjian tak hanya di laksanakan antara subjek hukum internasional tapi lembaga pendidikan juga bisa melaksanakan perjanjian, seperti yang terdapat dalam Undang-undang No 18 Tahun 2002 Pasal 17 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjelaskan Kerja sama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur

¹ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung.

kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional. Kerja sama sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu kerjasama antar negara saat ini sudah tidak dapat lagi dihindarkan. Perwujudan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian dan Perjanjian pun banyak dilakukan oleh para pihak dan berbagai bidang. Salah satunya bidang pendidikan. guna mengikuti kemajuan bidang pendidikan, instansi pendidikan melakukan perjanjian antar instansi seperti yang dilakukan Universitas Bung Hatta dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) yang bekerja sama dan bermitra dalam membangun dan mengembangkan pendidikan di instansinya.²

Perjanjian kerjasama tersebut bentuk *Memorandum Of Under Standing* (MoU) atau Nota kesefahaman pada 26 Februari 1997 yang hingga saat ini masih berjalan dan terhitung sudah 22 tahun. Universitas Bung Hatta yang diwakili Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) dan Fakulti Alam Bina (FAB) mewakili Universiti Teknologi Malaysia mempunyai kegiatan utama peningkatan pendidikan staf pengajar, kerja praktek mahasiswa, pertukaran staf pengajar dan mahasiswa. Khusus untuk pembukaan program Ekonomi konstruksi atau *Quantity Surfeing* (QS) keduanya bekerja sama juga dalam akreditasi program QS oleh Badan yang berwenang menilai setiap pendidikan QS dilaksanakan.

² Universitas Bung Hatta. Di akses dari <https://bunghatta.ac.id/artikel-49-prospek-profesi-dan-pendidikan-quantity-surveying-q-s-di-indonesia.html>

Uniknya Universitas bung hatta adalah satu-satunya Universitas di Indonesia yang mempunyai program studi QS, jika Universitas lain ingin mengadakan prodi QS harus mengantongi izin pemakaiannya kepada Universitas Bung Hatta. oleh sebab itu merupakan suatu hal menarik bagi penulis untuk dilakukannya penelitian dan melihat seberapa efektif dan dampak perjanjian kerjasama yang kali ini terfokus pada program studi Teknik Ekonomi Kosntruksi atau *Quantity Surveing* (QS) yang masih rutin melakukan di perbaharuan setiap lima tahun sekali.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA UNIVERSITAS BUNG HATTA DENGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, dapat dirumuskan rumusan masalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian Universitas Bung Hatta dengan Universiti Teknologi Malayasia (UTM) ?
2. Bagaimanakah dampak pelaksanaan perjanjian Universitas Bung Hatta dengan Universiti Teknologi Malayasia (UTM)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Universitas Bung Hatta dengan Universiti Teknologi Malayasia (UTM).
2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan perjanjian Universitas Bung Hatta dengan Universiti Teknologi Malayasia (UTM).

D. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis sehingga diperoleh suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, diperlukan suatu metode yang akurat guna tercapainya suatu standar ilmiah tertentu, maka penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*). Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang meliputi identifikasi hukum yang ada dalam masyarakat, yaitu melakukan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan data primer. Disamping itu dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Dekan Fakultas Sipil dan Perencanaan Dr. I Nengah Tela, ST, M.Sc, Wakil Dekan Fakultas Sipil Perencanaan Tomi Heriawan S.T., M.T. Ketua Prodi Ekonomi Konstruksi (QS) Dr. Zulherman, M.Sc. dan Kepala Bidang Kerjasama dan Promosi Temmy Thamrin, S.S., M.Hum., Ph.D.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari tiga bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya, yaitu (a). UU No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, (b). UU No 18 tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (c) Statuta Mahkamah Internasional, (d). Konvensi Wina 1969.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur, karya ilmiah, dan data dari Universitas Bung Hatta mengenai naskah perjanjian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Untuk mengumpulkan data, dibuat daftar pertanyaan yang berbentuk semi terstruktur, artinya hanya beberapa pertanyaan pokok saja yang dipersiapkan dan nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan pada saat melakukan penelitian untuk melengkapi data.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

4. Analisa Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap *data* primer dan data sekunder. Data dikelompokkan menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah, diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.³

³ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.